



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 211/Pdt.P/2009/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris sebagai tertera dibawah ini : -----

1. Samsiah binti Sa'ir, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kp. Ranca Serdang Rt.14 Rw.04, Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;-----
2. Shamsudin bin Arsian, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Kp. Ranca Serdang Rt.14 Rw.04, Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;-----
3. Ratnasih binti Arsian, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kp. Ranca Serdang Rt.14 Rw.04, Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;-----
4. Mulyadi bin Arsian, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Kp. Sangereng Rt.16 Rw.04, Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;-----
5. Supriyatna bin Arsian, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, beralamat di Kp. Sangereng Rt.16 Rw.04, Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V ;-----
6. Arsinah binti Anisan, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kp. Ranca Kalapa Rt.002 Rw.003, Desa Ranca Kelapa, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panongan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI ;-----

Bahwa Pemohon I s/d Pemohon VI selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;-----

Pengadilan agama tersebut;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dipersidangan ; -----

Telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti surat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2009 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Nomor 211/Pdt.P/2009/PA.Tgrs yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa, Abas telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Amzah binti Sanarif pada tahun 1921 ;-----
- Bahwa dari dari pernikahan antara Abas dengan Amzah binti Sanarif telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama ;-----
 1. Amah binti Abas ;-----
 2. Dulasim bin Abas ;-----
 3. Pulung bin Abas ;-----
- Bahwa Amah binti Abas telah meninggal dunia pada tahun 1991 pada usia 67 tahun di karenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian No.475/04/Ds.Rch/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, tanggal 06 Oktober 2009 ;-----
- Bahwa Dulasim bin Abas telah meninggal dunia pada tahun 1942 pada usia 15 tahun di karenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian No.475/08/Ds.Rch/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, tanggal 06 Oktober 2009 ;-----
- Bahwa Pulung bin Abas telah meninggal dunia pada tahun 1943 pada usia 14 tahun di karenakan sakit, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kematian No.475/07/Ds.Rch/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, tanggal 06 Oktober 2009 ;-----

- Bahwa semasa hidupnya Amah binti Abas telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Samiran pada tahun 1941 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Arsian bin Samiran ;-----
- Bahwa, Samiran suami Amah binti Abas telah meninggal dunia pada tahun 1943 pada usia 23 tahun di karenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian No.475/10/Ds.Rch/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, tanggal 12 Oktober 2009 ;-----
- Bahwa baik Dulasim bin Abas maupun Pulung bin Abas semasa hidupnya tidak pernah menikah ;-----
- Bahwa anak pasangan almarhumah Amah binti Abas dengan almarhum Samiran yang bernama Arsian bin Samiran telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Samsiah (Pemohon I), pada tahun 1966 ;-----
- Bahwa Arsian bin Samiran telah meninggal dunia pada tahun 1997 pada usia 55 tahun di karenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian No.475/05/Ds.Rch/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, tanggal 06 Oktober 2009 ;-----
- Bahwa dari pernikahan antara Arsian bin Samiran dengan Samsiah (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :-----
 1. Shamsudin bin Arsian (Pemohon II);-----
 2. Ratnasih binti Arsian (Pemohon III);-----
 3. Mulyadi bin Arsian (Pemohon IV);-----
 4. Supriyatna bin Arsian (Pemohon V);-----
- Bahwa semasa hidupnya Amah binti Abas selain menikah dengan Samiran, juga telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Anisan pada tahun 1944 ;-----
- Bahwa, Anisan suami kedua dari Amah binti Abas juga telah meninggal dunia pada tahun 1944 dalam usia 22 tahun di karenakan sakit, berdasarkan Surat Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.475/06/Ds.Rch/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, tanggal 06 Oktober 2009 ;-----

- Bahwa, dari Perkawinan antara Amah binti Abas dengan Anisan, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Arsinah binti Anisan (Pemohon VI) ;-----
- Bahwa almarhum Amah binti Abas selain meninggalkan seorang menantu yang bernama Samsiah (Pemohon I) yang merupakan isteri dari almarhum Arsian bin Samiran juga meninggalkan 4 (empat) orang cucu yang masing-masing bernama : Shamsudin bin Arsian (Pemohon II), Ratnasih binti Arsian (Pemohon III), Mulyadi bin Arsian (Pemohon IV) dan Supriyatna bin Arsian (Pemohon V) serta meninggalkan anak dari hasil perkawinannya dengan Anisan yang bernama Arsinah binti Anisan (Pemohon VI) ;-----
- Bahwa, Almarhumah Amah binti Abas, sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun ;-----
- Bahwa, untuk kepentingan mengurus penjualan tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Amah binti Abas, baik yang berupa hak maupun kewajiban, maka para Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Amah binti Abas ;-
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :-----
 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;-----
 2. Menetapkan Amah binti Abas, telah meninggal dunia pada tahun 1991;-----
 3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Amah binti Abas ;-----
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya. ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan lalu oleh hakim ketua dinasehati tentang hak dan kewajiban ahli waris dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya telah ditambah oleh Para pemohon mohon agar Samsiah (pemohon I) ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Arsian Bin Bin Samiran ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ; ---

1. Foto Copy surat keterangan kematian atas nama Abas no. 475./09/Ds.Rch/X/2009 tanggal 8 Oktober tahun 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P-1);-----
2. Foto Copy surat keterangan kematian atas nama Dulasim no. 475.08/Ds.Rch/X/2009 tanggal 06 Oktober tahun 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P-2);-----
3. Foto Copy surat keterangan kematian atas nama Anisan no. 475.06/Ds.Rch/X/2009 tanggal 06 Oktober tahun 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P-3);-----
4. Foto Copy surat keterangan kematian atas nama Samiran no. 475/10/Ds.Rch/X/2009 tanggal 12 Oktober tahun 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P-4);-----
5. Foto Copy surat keterangan kematian atas nama Amah no. 475/04/Ds.Rch/X/2009 tanggal 06 Oktober tahun 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P-5);-----
6. Foto Copy surat keterangan kematian atas nama Amzah B Sanarif no. 475/03/Ds.Rch/X/2009 tanggal 06 Oktober tahun 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P-6);---
7. Foto Copy surat keterangan kematian atas nama Pulung no. 475/07/Ds.Rch/X/2009 tanggal 06 Oktober tahun 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P-7);-----
8. Foto Copy surat keterangan kematian atas nama Arsian no. 475/05/Ds.Rch/X/2009 tanggal 06 Oktober tahun 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya (P-8);-----
9. Photo Copy KTP atas nama Samsudin No. 32192620912263233 tanggal 21 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dan dicocokkan dengan aslinya (P-9);-----
10. Foto Copy KTP atas nama Ratnasih No. 3603194504739003 tanggal 21 Januari 2009 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dan dicocokkan dengan aslinya (P-10);-----
11. Poto Copy KTP atas nama Mulyadi No. 321926200132271685 tanggal 22 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dann dicocokkan dengan aslinya (P-11);-----
12. Poto Copy KTP atas nama Supriatna No. 3503190807530001 tanggal 13 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh hakim ketua diberi tanada (P-12);-----
13. Poto Copy KTP atas nama Arsinah No. 3603194109450001 tanggal 15 Januari 2009 yang dikelurakan oleh kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dan dicocokkan dengan aslinya, (P-13);-----
14. poto copi keterangan Suami Istri atas nama Anisan (Alm) No:474.2/23/Ds.Rch/X/2009 tanggal 8 oktober 2009 yang dikeluarkan oleh kecamatan panongan, kabupaten tangerang dan dicocokkan dengan aslinya, (P-14) ;-----
15. poto copi keterangan Suami Istri atas nama abas (Alm) No:474.2/22/Ds.Rch/X/2009 tanggal 8 oktober 2009 yang dikeluarkan oleh kecamatan panongan, kabupaten tangerang dan dicocokkan dengan aslinya (P-15) ;-----
16. poto copi keterangan domisili atas nama samsiah no: 25/Ds.Rch/X/2009 tanggal 20 oktober 2009 yang dikeluarkan oleh kecamatan penongan, kabupaten tangerang dan dicocokkan dengan aslinya (P-16);-----
17. Surat keterangan Kikitor tanah atas nama Amzah binti sanarif Nomor 105 yang dikeluarakan oleh Desa Ranca Hiu , kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang yang telah dan dicocokkan dengan aslinya (P-17);-----
18. Surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun 2009 atas nama shamsudin No 36.19.031.001.009-1291.0 tertanggal 22 April 2009 yang telah dan dicocokkan dengan aslinya (P-18);-----
- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut untuk meneguhkan dalil Permohonannya, para Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi-saksi kepersidangan masing-masing sebagai berikut;-----

1. **Mian Bin Akhir**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Amil, bertempat tinggal di Kp. Serdang Rt.10/03, Kelurahan ranca iyuh, kecamatan Panongan, kabupaten Tangerang;-----

- Bahwa betul Alm. Abas telah menikah dengan seorang istri yang bernama Amzah Binti Sanarif tetapi Sudah meninggal dunia;-----

- Bahwa betul istri Abas hanya mempunyai satu istri yaitu alm. Amzah binti sanarif tidak ada yang laian ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;-----

- Bahwa saksi sebagai tetangga para pemohon ;-----

- Bahwa dari pernikahan abas dengan Hamzan binti sanarif telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama: Amah binti Abas, Dulasim Bin Abas, Pulung Bin Abas yang ketiga-tiganya telah meninggal dunia;-----

- Bahwa betul ketiga anak abas selama hidupnya tidak pernah menikah kecuali amah binti Abas Pernah menikah dengan seorang laki-laki Yang bernama samiran yang telah meninggal Dunia pada tahun 1943 karena sakit ;-----

- Bahwa perkawinan antara Amah binti Abas dengan Samiran telah dikaruniai anak satu orang yang bernama Arsian bin Samiran;-----

- Bahwa Arsian bin Samiran selama hidupnya pernah menikah pernah dengan seorang perempuan yang bernama samsiah (pemohon I) ;-----

- Bahwa betul pernikahan antara Arsian bin Samiran telah dikaruniai empat anak yaitu pemohon II sampai pemohon V ;-----

- bahwa saksi kenal dengan para pemohon yaitu Amah dan Samiran;-----

- bahwa saksi betul kenal dengan Amah dan Arsian tapi akan;-----

- bahwa Setahu saksi penetapan waris Dari almarhum Abas yaitu Untuk mengurus penjualan tanah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon tidak menyangkalnya dan tidak menyatakan keberatannya;-----

1. **UST RAKIM BIN MINANG**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Ranca Serdang Rt.09/03 , Desa Rancaiyuh, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon yaitu sebagai tetangga para pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu dan kenal Dengan Pemohon I, sampai Pemohon VI ;-----
- Bahwa saksi kenal dan tahu Dengan Samirah tapi belum pernah ketemu ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak almarmuh tapi Tidak tahu semuanya Cuma dengan arsian saja ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan istri Arsian yaitu Syamsiah dan keempat anaknya ;-----
- Bahwa Para ahli waris tidak ada sengketa dalam permasalahan penetapan ahli waris ;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menyangkalnya dan tidak menyatakan keberatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi para Pemohon diatas selengkapya telah dicatat dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini sehingga untuk meringkas Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini dipandang sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan ;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian serta telah dijadikan dasar pertimbangan dalam Penetapan ini ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;--

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Amah binti Abas yang telah meninggalkan dunia karena lanjut usia sebagaimana telah diuraikan diatas hal ini sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang No.03 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan Bukti surat P.5 (keterangan kematian), serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwa Amah Binti Abas telah meninggal dunia pada tahun 1962, maka dapat ditetapkan bahwa Amah binti Abas telah meninggal dunia karena lanjut usia ; -----

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitumnya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Amah binti Abas, maka dapat dan akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta keterangan saksi-saksi, bahwa pada saat almarhum Amah binti Abas meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris seorang menantu bernama Samsiah (Pemohon I), yang merupakan istri dari almarhum arsian bin samiran juga meninggalkan 4 (empat) orang cucu yang masing-masing bernama: Shamsudin bin Arsian (Pemohon II), Ratnasih binti Arsian (Pemohon III), Mulyadi bin Arsian (Pemohon IV) dan Supriyatna bin Arsian (Pemohon V) serta meninggalkan anak dari hasil perkawinannya dengan Anisan yang bernama Arsinah binti Anisan (P-VI); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan saksi-saksi dalam hal Silsilah keahlian warisan Amah Binti Abas yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini pihak para Pemohon dan saksi-saksi telah mengakui dan membenarkan tentang silsilah keahlian warisan almarhumah Amah Binti Abas, maka Majelis Hakim menetapkan silsilah tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan ibarat dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin yang menyatakan sebagai berikut : " *Penetapan tentang hubungan nasab hanya dapat dilakukan apabila ada saksi lengkap dua orang laki-laki* " ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ditemukan fakta-fakta, para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Amah binti Abas yang telah meninggal karena sakit tua;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.20 serta keterangan saksi-saksi maka dalam hal Silsilah keahlian warisan almarhum Amah Binti Abas, ternyata para Pemohon telah mampu membuktikan permohonannya oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan. Hal ini sesuai dengan ibarat dalil hukum dalam kitab Bajuri II : 354 yang artinya " *apabila Pemohon mempunyai bukti, maka Hakim mengabulkan Permohonannya* " ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan " *Bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda* " sedangkan ternyata almarhum amah Binti Abas memiliki dua orang suami yang telah meninggal dunia, seorang menantu bernama samsiah (Pemohon I), yang merupakan istri dari almarhum arsian bin samiran dan juga meninggalkan 4 (empat) orang cucu yang masing-masing bernama: Shamsudin bin Arsian (Pemohon II), Ratnasih binti Arsian (Pemohon III), Mulyadi bin Arsian (Pemohon IV) dan dan Supriyatna bin Arsian (Pemohon V) serta meninggalkan anak dari hasil perkawinannya yang keduanya dengan Arnisan yang bernama Arsinah binti Anisan (Pemoho VI);-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi sebagaimana telah diuraikan diatas almarhum Amah Binti Abas tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain selain dengan Samiran dan anisan dan saat meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Arsian Bin samiran telah meninggal dunia pada tahun 1997 karena Sakit (bukti 8) dan saat meninggal tersebut meninggalkan ahli waris 1(satu) orang isiri yaitu Samsiah (pemohon I) dan 4 (empat) orang anak yang masing - masing sebagai Pemohon II sampai dengan pemohon V;-----

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka samsiah (pemohon I) dan 4 (empat) orang anak masing -masing sebagai Pemohon II sampai dengan pemohon V dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Arsian bin Samiran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan para Pemohon telah beralasan ,maka untuk itu permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah Amah Binti Abas dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;-----

Mengingat, segala hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; ---

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ; -----
2. Menetapkan Amah binti abas telah meninggal dunia pada tahun 1991 dikarenakan sakit ;-----
3. Menetapkan bahwa Arsian bin Samiran telah meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit;-----
4. Menetapkan Pemohon II (Shamsudin bin Arsian),pemohon III (Ratnasih binti Arsian), pemohon IV (Mulyadi bin Arsian), Pemohon V (Supriyatna bin Arsian)ahli waris pengganti dari Arsian ;-----
5. Menetapkan ahli waris dari Amah Binti Abas adalah sebagai berikut:-----
 - 4.1. SHAMSUDIN BIN ARSIAN;-----
 - RATNASIH BINTI ARSIAN;-----
 - 4.4 MULYADI BIN ARSIAN;-----
 - 4.5 SUPRIYATNA BIN ARSIAN;-----
 - 4.6 ARSINAH BINTI ANISAH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan ahli waris dari Arsian bin Samiran adalah Samsiah Binti Sa,ir dan 4 (empat) orang anak yang disebut pada amar poin 5 diatas;-----

7. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya Penetapan yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu;-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin 2 Nopember tahun 2009 M, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1430 H, oleh kami **Drs. H. KHAERUDIN, SH, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SOLEMAN, MH**, dan **Drs. MUSIFIN, MH**, sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DEDE SUPRIADI, SH, M.H**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dihadapan Para pemohon ; -----

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. H. KHAERUDIN, SH, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. SOLEMAN, MH

Ttd

Drs. MUSIFIN, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DEDE SUPRIADI, SH, MH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaptaran	Rp.	30. 000.-
2. ATK Persidangan	Rp.	50.000,-
3. Biaya pemanggilan.....	Rp.	600.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000.-

J u m l a h Rp. 691.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh WAKIL PANITERA

DEDE SUPRIADI, SH, MH

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh PANITERA

Drs. H. ABDULLAH SAHIM